

IMPLIKASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Muhamad Zaky Djauzie¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia. zaky.djauzie@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the implications of investment in the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja on the competition of micro, small, and medium enterprises (UMKM) sector in Indonesia. The method used is a literature study by collecting data from various reliable sources. The results show that the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja has significant implications for business and investment in Indonesia, including for the UMKM sector. The law aims to create a quality business and investment climate for businesses, including UMKM and foreign investors. However, some critics argue that the law may lead to a concentration of economic power in the hands of large corporations and reduce opportunities for small and medium-sized businesses. The implications of investment in the Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja need to be carefully considered to ensure that the UMKM sector can compete fairly and sustainably in an increasingly competitive market.

Keywords: investment, Omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja, business competition, UMKM.

How to Site: Muhamad Zaky Djauzie. Implikasi Kebijakan Investasi Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah . Honeste Vivere, 34 (1), pp 32-40. DOI. 10.55809/hv.v34i1.270

Pendahuluan

Omnibus law adalah istilah yang merujuk pada undang-undang atau regulasi yang menggabungkan berbagai aspek hukum dalam satu paket regulasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan dan menyederhanakan hukum. Namun, pendekatan ini sering memunculkan perdebatan karena kompleksitasnya, dan beberapa menganggapnya menghilangkan perlindungan sektor tertentu dan kepentingan masyarakat.¹

Omnibus law juga dikenal sebagai UU sapu jagat karena menggantikan banyak undang-undang sebelumnya. Ciri-cirinya termasuk mengatur banyak sektor dan tema, memiliki banyak pasal, dan berdiri sendiri tanpa terkait langsung dengan peraturan lainnya. Omnibus law bertujuan untuk mengubah peraturan yang ada dan mengurangi pengangguaran.²

¹Artikel: "Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Jilid", (2022) <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah> [Accessed Oct, 18 2023]

² Yantina debora, (2020) "Arti dan Sejarah Omnibus Law Atau UU Sapu Jagat" Tata Kelola Pemerintahan Edisi 177, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat> [Accessed Oct, 18 2023]

Omnibus law telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Meskipun demikian, diharapkan dapat mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Implikasi terhadap investasi asing dan UMKM adalah penting untuk dipahami, karena investasi asing dan perkembangan UMKM harus seimbang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Investasi dalam UU Cipta Kerja

Investasi adalah tindakan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan investasi sebagai penanaman uang atau modal pada perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh profit.

Secara sederhana, investasi adalah pengeluaran sumber daya seperti uang, waktu, atau tenaga guna meraih manfaat di masa yang akan datang, seperti halnya membeli sesuatu dengan harapan dapat menjualnya Kembali di kemudian hari dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Investasi Asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan asing di suatu negara selain negara asalnya. Investasi ini meliputi pembelian saham, pendirian cabang atau pembangunan fasilitas produksi baru di negara tujuan investasi. Di Indonesia, Penanaman Modal Asing (PMA) diatur dalam perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PT Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pengertian modal asing sendiri adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Investasi asing yang akan masuk ke Indonesia harus melalui prosedur penanaman modal asing yang ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).³

Kegiatan investasi yang merupakan suatu bentuk penanaman modal, berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya terhadap pendapatan dari negara tersebut. Investasi pada suatu negara dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, di mana keduanya tentu sama-sama memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu tanda dari bertumbuhnya ekonomi di suatu negara.⁴

Sebagai negara dalam berkembang, Indonesia menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, karenanya pemerintah memprioritaskan pembangunan

³ Dewi Resti P, (2020) "ANALISIS FAKTOR DETERMINASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) LANGSUNG DI ASEAN" *Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Determinant in ASEAN*, JURNAL BUDGET VOL. 5, NO. 1, 2020

⁴ *Ibid.*

serta pertumbuhan ekonomi. Termasuk terhadap perlunya investasi yang berasal dari negara asing sebagai salah satu hal yang diperlukan untuk membangun bangsa.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia adalah dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian, namun prinsip ini sendiri tidak menafikan atau menolak terhadap adanya keberadaan investasi asing yang dapat berguna untuk membantu pembangunan perekonomian yang menjadi pelengkap bagi modal yang telah ada atau bersumber dari dalam negeri itu sendiri.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, kehadiran investasi asing di Indonesia tidak lagi hanya sebagai komplementer bagi pembangunan ekonomi melainkan menjadi katalisator merupakan suatu hal yang sangat penting serta sangat strategis. Pandangan tersebut berasal dari pengalaman pemerintah Indonesia yang merasakan keuntungan dari ketersediaanya dana yang bersumber dari pendapatan ekspor minyak dan gas dalam jumlah yang sangat besar, yaitu pada periode 1970-an yang dapat memberikan keleluasaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setelah dihadapkan dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pada saat itu.

Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa pemerintah tidak perlu menolak investasi yang bersumber dari luar negeri selama investasi tersebut dapat diberdayakan serta tidak merugikan bagi pembangunan ekonomi nasional atau dengan kata lain pemerintah perlu juga untuk menaruh perhatiannya terhadap investasi asing sebagai salah satu sumber modal untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional.⁶

Bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap perlunya untuk mengatur keseimbangan antara modal yang bersumber dari dalam negeri dengan modal yang bersumber dari luar negeri namun dengan tetap menjaga kesadaran akan pengaruh positif yang diberikan dari hadirnya investasi asing di Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal dan Investasi (UU Nomor 78/1958) yang lahir pada masa Orde Lama dengan semangat untuk mengundang partisipasi modal asing dalam percepatan pembangunan. Namun pada masa tersebut masih ada inkonsistensi pada sentiment terhadap perlu dan hadirnya investasi asing di Indonesia, salah satunya dengan kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda yang sejatinya bertolak belakang dengan semangat yang dihadirkan pada UU Nomor 78/1958 22 yang pada akhirnya mengakibatkan surutnya arus modal asing hingga ke titik terendah dan memunculkan situasi yang tidak kondusif di dalam negeri yang berakibat pada berakhirnya masa Orde Lama.

Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pada masa Orde Baru terhadap surutnya arus modal asing dengan fokus dalam menerapkan 2 (dua) strategi umum yaitu:

⁵UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

⁶ Sunaryati Hartono, (2009) "Politik hukum menuju pembangunan ekonomi" Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hlm 20

1. Penawaran berbagai macam insentif, fasilitas, dan jaminan.
2. Membatasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh investor asing untuk menjaga kendali pemerintah dan agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan investasi asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi untuk meningkatkan akses UMKM ke modal, teknologi, dan pasar internasional. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti persaingan yang lebih kuat, akses terbatas terhadap teknologi, dan pengaruh dominan dari perusahaan asing. Oleh karena itu, perlu adanya strategi terencana untuk memastikan manfaat investasi asing terdistribusi secara merata dan berkelanjutan di kalangan UMKM.

Implikasi Investasi Asing Terhadap Sektor UMKM

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008 yang kini telah diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2021. UMKM berawal dari program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan dan fungsi untuk memberikan sektor dan dapat mendongkrak perekonomian dalam skala kecil. dalam hal ini UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁷

Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

⁷Abdul Halim, (2020) "PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMUJU" Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020 <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>

Setiap tahun, Indonesia mengalami perubahan dalam upaya meningkatkan peraturan dan undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu. Namun, kendati demikian, terdapat banyak masalah dalam komunikasi dan ketidakjelasan hukum, bahkan setelah 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sering kali terlibat dalam tumpang tindih dan konflik.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah merumuskan strategi untuk memajukan sektor ekonomi, termasuk usaha dan investasi, serta prosedur perizinan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang memakan waktu, sehingga peraturan yang lebih ringkas dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, banyak hambatan yang disebabkan oleh peraturan yang rumit dan sulit, yang membuat orang enggan untuk mengurus izin dan menyelesaikan masalah administratif lainnya. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah merasa perlu untuk mengatur ulang aspek-aspek seperti izin usaha, UMKM, ketenagakerjaan, investasi, koperasi, lahan usaha, pengembangan wilayah ekonomi, prosedur proyek pemerintah, serta peraturan mengenai sanksi pidana.

Pemerintah berharap Omnibus Law, atau UU Cipta Kerja, akan membawa perubahan positif dengan menyederhanakan perizinan, sehingga ekonomi di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik. Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif, juga terdapat berbagai konflik yang muncul. Kesalahpahaman tentang hukum ini seringkali menjadi penyebab konflik, padahal secara keseluruhan, Omnibus Law adalah sebuah konsep dalam pelaksanaan hukum. Isi setiap pasal dalam Omnibus Law tidak selalu menguntungkan semua pihak, dan dalam kenyataannya, sering kali melibatkan kepentingan kelompok tertentu.

Pembahasan

Omnibus Law merupakan langkah inovatif yang sangat dibutuhkan untuk menghapus berbagai hukum yang tidak efisien, membuka peluang untuk menciptakan tiga juta lowongan pekerjaan per tahun. Dalam upaya mencapai hal ini, beberapa kebijakan termasuk peningkatan ekosistem investasi dan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, Omnibus Law memberikan UMKM kemudahan, memberdayakan mereka, dan memberikan perlindungan usaha. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan:

1. Pertumbuhan ekosistem investasi dan bisnis yang lebih produktif.
2. Penurunan angka pengangguran, serta perbaikan ekonomi yang signifikan.
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Visi Indonesia tahun 2045 adalah mencapai ekonomi terkuat di antara lima besar dengan pendapatan per kapita sebesar 27 juta rupiah per bulan. Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 mengatur tata cara dan sanksi secara jelas, untuk menghindari perselisihan antara kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta menekankan penyelesaian masalah melalui pendekatan non pidana seperti mediasi dan hukum administrasi atau perdata, dengan hukum pidana digunakan sebagai opsi terakhir. Indonesia mendorong penerapan hukum yang mengikat (rule of law) dengan pedoman

hukum yang kompleks dalam pembangunan nasional. Pelaku Usaha Mikro seringkali berjuang tanpa perlindungan yang memadai, yang memengaruhi perkembangan mereka.

Masyarakat dan pemerintah memiliki pemahaman yang berbeda tentang isu ini. UMKM menghadapi tantangan seperti modal yang kurang, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, dan kurangnya pengetahuan teknologi. Sebagai akibatnya, mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan yang lebih besar untuk berkembang. Kebijakan yang terfokus pada ekonomi makro telah menyebabkan kesenjangan di antara pelaku usaha mikro dan makro.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, disebutkan bahwa tujuan utama adalah mengembangkan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang adil. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya memberdayakan pelaku Usaha Ekonomi Mikro (UMKM) dengan fokus pada:

1. Menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkembang pesat di tingkat nasional.
2. Membentuk mental yang tangguh bagi pelaku UMKM agar dapat menjalankan usaha secara mandiri.
3. Mengakui peran sentral UMKM dalam membangun ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata, mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan mengurangi kemiskinan.

Meskipun UMKM memiliki potensi pertumbuhan yang besar, mereka masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya modal, manajemen bisnis yang tidak terstruktur, sumber daya manusia yang kurang berkualitas, rendahnya produktivitas, serta kesulitan dalam akses informasi dan pasar. Selain itu, masalah pajak dan pungutan liar oleh preman pasar turut membebani mereka.

Pemerintah merespons ini dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yang selanjutnya diperinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan UMKM. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung UMKM melalui pelatihan dan pemasokan barang serta jasa. Hambatan yang umumnya dihadapi oleh UMKM meliputi kurangnya modal, persaingan sengit, kesulitan pemasaran, kelangkaan bahan baku, kurangnya keahlian produksi dan manajemen, ketidakpahaman dalam pengelolaan keuangan, serta permasalahan perijinan dan peraturan yang kurang kondusif.

Bank Indonesia dalam penelitiannya terkait Pelaku Usaha Ekonomi Mikro mengatakan bahwa yang selama ini menjadi penghambat Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dikarenakan perspektif pada masalah perbankan.⁸

Dalam perspektif ini ada 4 yang menghambat Pelaku Ekonomi Mikro diantaranya:

1. Tingkat kemudahan pada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro mendapatkan izin usaha;

⁸ Sriayu Aritha, (2023) *"Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro"* Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242>

2. Keahlian pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam mengatur keuangan;
3. Waktu yang sesuai dan jumlah kreditnya;
4. Sumber daya manusia yang terampil dan berdedikasi.

Meskipun Pelaku Usaha Ekonomi Mikro memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi global, di Indonesia, mereka menghadapi sejumlah hambatan yang diidentifikasi oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas):⁹

- a) Produktivitas yang Rendah: Meskipun jumlah Pelaku Usaha Mikro meningkat, kualitas dan produktivitas mereka tidak sebanding. Ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen organisasi yang buruk, kekurangan pemahaman teknologi, dan keterbatasan dalam manajemen pasar.
- b) Keterbatasan Sumber Daya: Pelaku Usaha Ekonomi Mikro seringkali kesulitan mendapatkan modal, teknologi, informasi, dan strategi pemasaran yang tepat. Mereka sering tidak mendapatkan izin untuk meminjam modal dari bank, dan bergantung pada modal pribadi.
- c) Pengelolaan Organisasi yang Buruk: Meskipun jumlah Pelaku Usaha Mikro bertambah, hanya sedikit yang mengelola bisnis mereka sesuai dengan standar manajemen yang baik.
- d) Koperasi yang Kurang Berkualitas: Koperasi, yang dianggap sebagai opsi menjanjikan, sering menghadapi tantangan karena persyaratan minimal anggota koperasi yang tidak sesuai dengan semangat Pelaku Usaha Ekonomi Mikro.
- e) Usaha yang Tidak Terstruktur: Biaya tinggi untuk izin dan administrasi, kurangnya koordinasi, dan bisnis yang tidak terstruktur menjadi hambatan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Mikro.
- f) Usaha Informal: Banyak Pelaku Usaha Ekonomi Mikro menjalankan usaha informal dengan aturan hukum yang tidak jelas, sementara usaha formal yang terstruktur memiliki potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan dan manajemen yang lebih baik.

Reformasi dan dukungan perlu diberikan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Meskipun Omnibus Law telah diberlakukan, hal ini sebenarnya mempermudah regulasi investasi, dan memberikan peluang bagi Pelaku Usaha Ekonomi Mikro untuk berinvestasi dan mendapatkan modal. Dampak sahnya Omnibus Law dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan: Omnibus Law mengurangi hambatan regulasi dan perizinan di tingkat nasional. Namun, ini juga menciptakan ketegangan dengan pemerintah daerah yang kehilangan wewenang dalam masalah perizinan. Meskipun menyediakan peluang investasi yang lebih mudah, perlu diwaspadai efek negatifnya terhadap lingkungan karena potensi eksploitasi sumber daya alam.
2. Penciptaan Lapangan Pekerjaan Berkualitas dan Kesejahteraan Pekerja: Dalam konteks globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Omnibus Law mendorong

⁹ Hafsah, M.J., (2004), Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Infokop No 25 Tahun XX, pp 40-44

penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk bersaing di tingkat internasional. Pemerintah perlu memastikan hak dan kesejahteraan pekerja. Omnibus Law memberikan hak kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

3. Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Mikro: Pelaku Ekonomi Mikro terpengaruh oleh berbagai undang-undang yang tidak selaras. Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan menyederhanakan peraturan yang terkait dengan izin, sistem online, dan kepemilikan. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan agar tidak mengakibatkan eksploitasi.
4. Investasi Berkualitas: Omnibus Law menciptakan fleksibilitas dalam hubungan ketenagakerjaan dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini direspons atas angka pengangguran yang tinggi dan keterbatasan dalam pembukaan lowongan pekerjaan tahunan. Kebijakan ini lebih mendukung pelaku usaha ekonomi mikro dan usaha ekonomi pada umumnya.

Omnibus Law membawa perubahan positif dalam investasi dan pengembangan ekonomi, namun, perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, eksploitasi manusia, atau ketidakseimbangan di pasar kerja.

Kesimpulan

Usaha Mikro Kecil Menengah atau (UMKM) adalah komponen penting dalam perekonomian Indonesia, dan perannya telah diatur dalam undang-undang. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM menghadapi sejumlah hambatan, seperti produktivitas rendah, keterbatasan sumber daya, pengelolaan organisasi yang buruk, dan koperasi yang kurang berkualitas.

Pemerintah telah merespons tantangan ini dengan mengeluarkan Omnibus Law, yang bertujuan untuk mempermudah regulasi investasi dan perizinan, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, memberdayakan UMKM, dan mendorong investasi berkualitas. Namun, pelaksanaan Omnibus Law juga membawa dampak negatif seperti potensi eksploitasi sumber daya alam dan masalah lingkungan.

Omnibus Law menjadi solusi yang diharapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UMKM dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Omnibus Law adalah langkah penting dalam upaya mencapai visi Indonesia untuk memiliki ekonomi yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, (2020) "PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMUJU" Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020 <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP> [Accessed Oct 19, 2023]
- Sriayu Aritha, (2023) "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242> [Accessed Oct 19, 2023]
- Dewi Resti P, (2020) "ANALISIS FAKTOR DETERMINASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) LANGSUNG DI ASEAN" Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Determinant in ASEAN, JURNAL BUDGET VOL. 5, NO. 1, 2020
- Sunaryati Hartono, (2009) "Politik hukum menuju pembangunan ekonomi" Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hlm 20
- Abdul Halim, (2020) "PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAMUJU" Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020 <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>
- Hafsah, M.J., (2004), Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Infokop No 25 Tahun XX, pp 40-44
- Sriayu Aritha, (2023) "Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242>